

**KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**VIVI NURATIKA RANGKUTI**

**1306200384**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : VIVI NURATIKA RANGKUTI  
NPM : 1306200384  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN

Dinyatakan : ( C ) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup  
( - ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( - ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Stepak, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VIVI NURATIKA RANGKUTI  
NPM : 1306200384  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN

PENDAFTARAN : Tanggal 21 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIVI NURATIKA RANGKUTI  
NPM : 1306200384  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204



*Siapa, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Nuratika Rangkuti  
NPM : 1306200384  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



**VIVI NURATIKA RANGKUTI**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN**

**VIVI NURATIKA RANGKUTI**

**1306200384**

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga. Suatu perkawinan terjadi dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara pihak suami dan istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan terhadap anak di bawah yang hamil di luar kawin harus mendapatkan izin dari pihak pengadilan agama di tempat kedudukannya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana izin kawin, kedudukan izin kawin, dan akibat hukum izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah harus menurut Pasal 16 KHI, dapat dikatakan izin perkawinan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah hanya diberikan oleh orang tua dan kesepakatan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Kedudukan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang diperbolehkan melakukan pernikahan bagi pria berumur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun, jika ingin melakukan pernikahan kurang dari umur yang telah ditentukan maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin yaitu hubungan nasab Pasal 100 KHI sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur yang hamil di luar nikah harusnya orang tua atau orang-orang disekitar anak harus lebih menjaga dan mendidik anak tersebut agar tidak masuk dalam pergaulan bebas.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak di Bawah Umur, Hamil, di Luar Kawin

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Izin Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini.

Terima Kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, SH., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda H. Burhanuddin Rangkuti dan Ibunda Hj. Nurjannah yang selalu menjadi motivator utama dan penyemangat dalam menjalani perkuliahan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta.
2. Kakak, Abang, dan Adik, Nuryanti Rangkuti, Syakdiah Rangkuti, Rizki Puad Nugraha Rangkuti, Iqbal Noor Rangkuti dan Mulia Agung Nugraha Rangkuti yang selalu memberikan dukungan dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak, abang dan adik yang telah bekerja keras



dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa di setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk sahabat-sahabat terdekat penulis di kampus Novita Sari Nasution, Chairunnisyah, Dina Nashuha, Buge Bengi Multra, Raina Liza, Ajeng Clarasaty, dan Indah Permata Sari, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kesetiaannya dalam perjalanan perjuangan kita dalam lika-liku menuju seorang Sarjana Hukum, terima kasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik, teman dalam hal baik dan buruk yang juga selalu mengingatkan penulis untuk semangat serta Kelas B2 dan Kelas A2 Perdata.
4. Untuk sahabat-sahabat terdekat dan adik terdekat Siti Indah, Marwah N. Sitorus, Fachru Lidra, Faris Fitri, M Irsad Mahadi, Nanda Pratama, Desi Sukma, dan Rika Rezki Lubis, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima

kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Medan, April 2017

Hormat kami,

Penulis,

**Vivi Nuratika Rangkuti**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penetilian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Perkawinan .....	11
B. Anak Di Bawah Umur.....	25
C. Hamil DiLuar Kawin.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin .....	35

B. Kedudukan Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur	
Yang Hamil Di Luar Kawin .....	53
C. Akibat Hukum Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur	
Yang Hamil Di Luar Kawin .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh

hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Tak dapat dipungkiri bahwa perilaku pergaulan bebas pada remaja sudah sangat mencemaskan. Sifat remaja yang penasaran dan suka mencoba-coba hal yang baru juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas. Selain itu juga dapat disebabkan oleh faktor media, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya pendidikan moral dan agama yang ditanamkan oleh orang tua dan guru juga turut ambil bagian dalam terjadinya kasus *Married by Accident*. Banyak factor yang menyebabkan remaja terjerumus pada kasus-kasus hamil di luar nikah tersebut. Selain banyak factor penyebabnya, tentu tidak sedikit pula luka atau derita sebagai akibat dari tindakan pergaulan bebas yang berbuah hamil di luar nikah tersebut.<sup>1</sup>

Rasa malu luar biasa bagi pelaku dan keluarganya terhadap orang-orang di sekitarnya, efek yang ditimbulkan oleh kasus *Married by Accident* ini seperti efek domino, satu efek dapat menimbulkan efek-efek yang lain. Rasa malu yang timbul dapat menyebabkan pelaku dan keluarganya dikucilkan dan menjadi bahan gunjingan bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan pelaku menjadi frustrasi yang kemudian dapat mendorong tindakan bunuh diri. Pelaku *Married by Accident* pada remaja juga biasanya belum matang secara psikis ketika menikah dan belum siap untuk menjalani peran baru yang seharusnya belum

---

<sup>1</sup> Silfana Amalia Nasri, “anak hamil di luar nikah”, dikutip [http://www.kompasiana.com/sahabatpotret/anak-hamil-di-luarnikah\\_55290843f17e61b82d8b4621](http://www.kompasiana.com/sahabatpotret/anak-hamil-di-luarnikah_55290843f17e61b82d8b4621) diakses 30 Maret 2017 pukul 15.20 wib

waktunya untuk ia jalani, yaitu sebagai suami/istri dan sebagai orang tua bagi anaknya. Ketidakmatangan dan ketidaksiapan tersebut menyebabkan berbagai ketidakstabilan dan goncangan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga, bahtera rumah tangga rapuh dan berujung dengan cerai dan sebagainya.

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga. Suatu perkawinan terjadi dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara pihak suami dan istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik. Undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Hukum perkawinan perdata, asas perkawinan menganut asas monogami mutlak yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hukum Islam pun menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri dan istri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama.<sup>2</sup>

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang juga berprinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 116

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat pula. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>3</sup>

Syarat perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perumusan pada Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Pernikahan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Pernikahan.<sup>4</sup>

Syarat-syarat perkawinan ditegaskan pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperbolehkan dari wali.

---

<sup>3</sup> Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 8

<sup>4</sup> CST Kansil. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 227



5. Perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan pada nomor 2,3 dan 4 atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah dahulu mendengar orang-orang tersebut.<sup>5</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undnag-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pasal 15 KHI, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 229

mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Setelah memberikan pemaparan yang singkat di atas tentang perkawinan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Izin Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah disebutkan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin?
- b. Bagaimana kedudukan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin?
- c. Bagaimana akibat hukum perkawinan dengan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin?

### **2. Faedah Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) faedah penelitian, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terhadap izin kawin anak di bawah umur

- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi untuk semua pihak, baik pihak akademisi, profesi maupun kepada pihak yang ingin melakukan kajian terhadap anak yang hamil di luar kawin.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka setiap penelitian harus tegas apa tujuannya, secara umum dapat disebut bahwa tujuan penelitian adalah untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang ada, dengan demikian penelitian ini bertujuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Untuk mengetahui izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin.
2. Untuk mengetahui kedudukan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin.
3. Untuk mengetahui akibat perkawinan dengan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin.

## **C. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan

---

<sup>6</sup> Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 53

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan yang berkaitan dengan objek/materi penelitian, data sekunder didapat melalui:

- a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan II Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Di Luar Nikah

---

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.<sup>9</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>10</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi, yakni diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **4. Analisis Data**

Analisis data tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi operasional merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian

---

<sup>9</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Ari Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13

yang berjudul **Kajian hukum izin perkawinan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin** menjadi definisi operasional adalah:

1. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Anak di bawah umur adalah Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.
3. Hamil di luar kawin adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab, yang keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut, disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahan kehamilan akibat terjadinya tindak perkosaan dan kegagalan alat kontrasepsi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Risna Wahyuni, "makalah psikologi tentang kehamilan", dikutip <http://risnawahyuni.blogspot.co.id/2013/08/makalah-psikologi-tentang-kehamilan-di.html> diakses 30 Maret 2017 pukul 19.25 wib

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Esensi dari yang dikemukakan para pakar adalah bahwa perkawinan merupakan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup>

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan religius. Pendapat lain juga disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Begitupun Kaelany H.D bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.<sup>13</sup>

Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, diantaranya kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan,

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman 99

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 100

kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.<sup>14</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur batin berperan penting.<sup>15</sup>

Bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Di samping itu, bila

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 104



definisi perkawinan tersebut diatas ditelaah, maka terdapatlah lima unsur perkawinan didalamnya, yaitu ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat islam, diantaranya adalah:<sup>17</sup>

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 46

legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan. Namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah. Karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual), siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa. Karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.

Perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama. Sebagai contoh, seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan, tetapi tidak membentuk keluarga. Mereka bertempat tinggal dirumah masing-masing, suami bertempat tinggal dirumahnya sendiri dan istri bertempat tinggal dirumahnya sendiri pula. Bahkan, kemungkinan istrinya berkesempatan tidur di rumahnya bersama dengan pria lain temannya tanpa setahu suaminya. Kenyataan seperti ini bukan tujuan perkawinan menurut konsep Undang-Undang Perkawinan.<sup>18</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 85

kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami istri boleh melakukan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>19</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>20</sup>

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan. Suatu perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 86

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu:

### 1. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melakukan pernikahan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi antara lain:

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (27 BW).
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang telah ditentukan undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan berumur 15 tahun (Pasal 29 BW).
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum 300 hari sejak perkawinan lama dibubarkan (Pasal 34 BW).
- d. Harus ada izin dari pihak ke tiga
- e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW)

Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini, syarat ini meliputi antara lain:

- a. Tidak ada hubungan darah atau semenda yang sangat dekat di antara keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
- b. Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel* (Pasal 32 BW).
- c. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah bercerai untuk yang ketiga kalinya.<sup>21</sup>

### 2. Syarat Formil

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman 111

Syarat formil atau syarat lahir adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)
- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan)
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan)
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal ayat (2), (3), dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.<sup>22</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur adanya larangan perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara anak susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 112

Perkawinan dalam Hukum Islam disebut nikah, yaitu secara etimologi berarti kumpul atau menyatu. Secara terminologi *syara'*, nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh *syara'*. Pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan wanita. Artinya laki-laki memperistri wanita dan wanita menjadikan laki-laki sebagai suami, sebab pernikahan itu bertujuan menyatukan dua insan hingga satu sama lain saling berkumpul dan menyatu.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Pasal 3 menerangkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban manusia. Nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-*

---

<sup>23</sup> Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 46

<sup>24</sup> Muhammad Zuhaily. 2013. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*. Surabaya: Intiyaz, halaman 16

*dhammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>25</sup>

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri. Menurut istilah, sebagian besar para ulama fiqh memberikan definisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis. Akad yang membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi', dan berkumpul, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>26</sup>

Menurut T. Jafizham dengan mengutip pendapat para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki-laki dan jenis perempuan, memperlihatkan suatu kerjasama yang baik dan teratur dalam suatu rumah tangga bahagia. Hazairin mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Ibrahim Hosen mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadikan halal hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mahmud Yunus Daulay. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya, halaman 9

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 10

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 12



Tujuan pernikahan menurut Islam yang sebenarnya adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Menjauhkan diri dari zina, Allah Taala telah mentakdirkan bahwa lelaki ada nafsu/keinginan kepada perempuan. Perempuan juga ada nafsu dengan lelaki. Hakikat ini tidak dapat ditolak. Kita tidak dapat lari dari dorongan alamiah itu. Oleh karena itu untuk menyelamatkan keadaan maka tujuan kita menikah agar jangan sampai kita melakukan zina yang terkutuk. Mestilah kita menikah agar ia tersalur secara yang halal yang memang dibenarkan oleh Allah Taala yang Maha Pengasih.
2. Mendapatkan keturunan, daripada hubungan suami isteri itu, adalah sebagai sebab pertemuan benih kedua jenis manusia yang akan melahirkan zuriat (keturunan), anak-anak, cucu-cucu yang ingin sangat kita jaga, asuh, didik, diberi iman dan ilmu, agar menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak dan bertaqwa. Yang akan menyambung perjuangan Islam kita agar perjuangan Islam kita bersambung selepas kita mati. Memang setiap umat Islam yang belum rusak jiwanya sangat menginginkan generasi penerusnya.
3. Mendapatkan tenaga untuk kemajuan Islam, dari keturunan yang kita dapatkan dari pernikahan, kita inginkan anak yang akan kita didik menjadi seorang Islam yang sejati dan anak itu adalah merupakan aset kepada kita. Anak itu sendiri pula boleh menjadi harta dan tenaga kepada Islam.
4. Aset simpanan di akhirat, dengan pernikahan itu, jika tujuan kita mendapat anak berhasil, dan berhasil pula dididik dengan Islam dan menjadi seorang muslim yang berguna, kemudian dia akan melahirkan cucu yang juga berjaya dididik secara Islam dengan sebaik-baiknya, berapa banyak pahala yang kita dapat sambung-menyambung. Itu adalah merupakan aset simpanan kita di Akhirat kelak Sabda Rasulullah SAW maksudnya: Apabila meninggalnya anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara yaitu doa anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. (Riwayat Muslim)
5. Mewujudkan suatu masyarakat Islam, alangkah indahnya kalau Islam yang maha indah itu dapat menjadi budaya hidup sebagaimana yang pernah mengisi ruangan dunia ini di masa yang silam, selama tiga abad dari sejak Rasulullah SAW. Sekarang keadaan itu tinggal nostalgia saja. Yang tinggal pada hari ini hanya akidah dan ibadah. Itu pun tidak

---

<sup>28</sup> Waskito Adiharto. "Tujuan Pernikahan Dalam Islam", melalui <http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.co.id/2011/09/tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>, diakses 30 September 2017 Pukul 10.51 WIB

semua umat Islam mengerjakannya. Kita sangat ingin keindahan Islam itu dapat diwujudkan. Di dalam suasana keluarga pun jadilah, karena hari ini, hendak buat lebih dari itu memang amat sulit sekali. Lantaran itulah pernikahan itu amat perlu sekali karena hendak melahirkan masyarakat Islam kecil. Moga-moga dari situ akan muncul masyarakat Islam yang lebih besar.

6. Menghibur hati Rasulullah SAW, seorang muslim bukan saja diperintah untuk mencari keredhaan Allah Taala tetapi diperintah juga untuk menghibur hati kekasih Allah Taala yaitu Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sangat berbangga dengan ramainya pengikut atau umatnya di Akhirat kelak. Maka sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh umatnya menikah. Maksudnya bernikahlah kamu supaya kamu berketurunan dan supaya kamu menjadi banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai di hari Kiamat. (Riwayat Al Baihaqi). Setiap umat Islam hendaknya apa yang menjadi kesukaan Rasul-Nya itulah juga kesukaan mereka.
7. Menambah jumlah umat Islam, kalaulah Rasulullah SAW berbangga dan bergembira dengan banyaknya umat, maka kita sepatutnya juga berbangga dengan ramainya umat Islam di dunia ini. Maka untuk memperbanyakkannya, lantaran itulah kita menikah. Jadi kita menikah itu ada bermotifkan untuk menambah jumlah umat Islam. Ada cita-cita Islam sejagat. Kita menikah itu ada cita-cita besar, bukan sekadar sebatas hendak melepaskan nafsu seks seperti cita-cita kebanyakan manusia.
8. Menyambung zuriat/keturunan, menikah itu jangan sampai putus zuriat karena kita berbangga dapat menyambung zuriat yang menerima Islam sebagai agamanya dan dengan keturunan itulah orang kenal siapa asal-usul kita atau mereka.
9. Menghibur hamba Allah, tujuan-tujuan lain sebagai maksud tambahan daripada pernikahan bahwa setiap lelaki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri hendaklah meniatkan satu sama lain hendak memberi hiburan kepada seorang hamba Allah Ta'ala yang inginkan hiburan, karena niat menghiburkan orang mukmin itu mendapat pahala.

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* (pengganti) di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Allah menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar spesies manusia tetap eksis di muka bumi. Oleh sebab itu Allah SWT menjadikan pernikahan

sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan diatas. Allah SWT memposisikan nikah sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Pernikahan itu menjamin kepastian fundamental islam, keluarga, dan tegaknya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan berdiri di atas prinsip-prinsip tegaknya kehormatan, akhlak terpuji, pembagian bebabn dan saling tolong-menolong diantara tiap-tiap individu keluarga, tegaknya hubungan yang kuat lintas keluarga dan masyarakat dengan ikatan pertalian kekeluargaan. Beberapa ahli medis berpendapat bahwa tujuan nikah ada tiga, yaitu:

1. Untuk menjaga kelestarian keturunan.
2. Untuk mengeluarkan air sperma yang sangat berbahaya apabila ditahan.
3. Untuk memperoleh kenikmatan seksual.

Ketiga tujuan diatas adalah bagian dari surga, sebagaimana tujuan nikah dalam menjaga akhlak, mencegah kerusakan mental, menyelamatkan manusia dari penyakit yang sulit disembuhkan, memperluas jaringan kekerabatan antar keluarga, serta terciptanya solidaritas tolong-menolong dan bahu-membahu.<sup>29</sup>

Sebab-sebab putusnya perkawinan adalah kematian, kepergian suami atau istri selama sepuluh tahun, akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur, dan perceraian

Kematian. menurut ajaran agama kristen, hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan. Kepergian selama sepuluh tahun. Jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinannya yang baru dengan orang lain dengan syarat-syarat yang telah

---

<sup>29</sup> Muhammad Zuhaily. *Op. Cit.*, halaman 21

ditetapkan oleh hukum perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan yang baru itu, maka putuslah perkawinannya yang lama. Sebab ini belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan panggilan lebih dahulu, misalnya panggilan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya. Bepergian selama sepuluh tahun itu dapat diperpendek menjadi satu tahun, apabila:<sup>30</sup>

- a. Kepergian itu dengan menumpang kapal, sedang diketahui bahwa kapal tersebut telah hancur, hilang atau terbakar.
- b. Kepergian itu ke tempat yang berbahaya, misalnya malapetaka, gunung meletus, perang, sehingga diyakinkan bahwa yang pergi itu telah musnah.

Setelah perpisahan meja makan dan ranjang selama lima tahun, suami atau istri dengan persetujuan maupun dengan alasan-alasan dapat menuntut di muka hakim untuk diputuskan perkawinannya. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena suatu sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan bersama antara suami istri tidak diperbolehkan. Perceraian disebabkan oleh: zina, meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, hukuman selama lima tahun, penganiayaan yang menyebabkan luka berat.<sup>31</sup>

## **B. Anak Di Bawah Umur**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, aset dan tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan dan berbagai ungkapan atribut lain yang melekat pada anak, yang memiliki

---

<sup>30</sup> CST Kansil. *Op. Cit*, halaman 221

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 222

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990. Sejak saat itulah, Indonesia harus tunduk pada ketentuan internasional dalam perlindungan anak. KHA telah dirinci kewajiban negara untuk 31 (tiga puluh satu) hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, salah satunya adalah kelompok perlindungan khusus. Kelompok dimaksud ditujukan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

Berbagai kebijakan terkait dengan Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya tentang kekerasan anak seperti: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari amanat undang-undang yang terkait

langsung dengan perlindungan anak yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh

Berikut merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

### **C. Hamil Di Luar Kawin**

Pernikahan hakikatnya adalah sebuah impian bagi setiap pasangan, dengan menikah maka setiap pasangan memiliki impian untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmamah. Selain bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama, menikah pun merupakan salah satu cara untuk memiliki sebuah generasi penerus yang lebih baik. Pernikahan yang paksa, bukan berarti karena dijodohkan atau hal yang sejenisnya, namun lebih kepada keadaan yang memaksa.

Hamil di luar nikah, atau *Married by Accident*. Kalimat itu nampaknya saat ini telah cukup akrab di telinga kita. Saat ini fenomena hamil di luar nikah bukanlah hal yang aneh, tabu atau bahkan sesuatu yang salah. Entah dikarenakan keadaan zaman yang mengalami demoralisasi atau penurunan moral, atau karena zaman kian menjauh dari nilai-nilai dan moral agama, sehingga saat ini banyak sekali pasangan yang masih berstatus pacaran berani melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri.

Hamil diluar kawin adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kateori zina dalam islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria islam.

Ketika hamil diluar kawin telah terjadi maka banyak masalah yang akan muncul salah satunya adalah masalah aib bagi keluarga. Hamil di luar nikah biasanya disebabkan oleh gaya pacaran yang tidak sehat sehingga kedua pasangan tidak dapat menahan nafsu birahinya. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.<sup>32</sup>

Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>33</sup> Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Akan tetapi dalam kompilasi hukum Islam memang mengatur kawin dengan wanita hamil diluar nikah, sebagaimana yang terdapat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hal tersebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilaksungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.

---

<sup>32</sup> Binar, "keburukan hamil di luar nikah", dikutip <http://berbinarbinar.com/tips-gaya-hidup/keburukan-hamil-diluar-nikah.html> diakses 13 Maret 2017 pukul 09.25 wib

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman 164.



Kebolehan kawin dengan perempuan yang hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.<sup>34</sup> Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat (3) artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya”

Berdasarkan ayat diatas dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengindentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik mengawini mereka,<sup>35</sup> sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Problem seperti kasus di atas banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang tidak lain karena faktor keteledoran manusia, melakukan pelanggaran rambu-rambu agama. Tak syak, persoalan ini kemudian melebar dengan lahirnya anak-anak akibat perzinahan yang dilarang agama, nasab, waris, dan sebagainya.

---

<sup>34</sup>Abdul Manan. *Op.Cit*, halaman 37.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq. *Op.Cit*, halaman 165.

Perbuatan zina itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam buku Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang Dinanti, beliau menjelaskan, zina adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji, serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang; berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Isra ayat (32):

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah faahisah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang).

Kehamilan di luar nikah membuktikan bahwa seorang remaja tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya. Salah satu dampak negatif dari remaja yang hamil di luar nikah adalah putus sekolah. Umumnya, remaja tersebut tidak memperoleh penerimaan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir terhadap remaja yang hamil di luar nikah. Resiko psikologis dan sosial antara lain meliputi pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak, depresi, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Banyak sekali remaja yang hamil di luar nikah mengalami depresi. Depresi pada remaja putri yang hamil di luar nikah dapat terjadi karena rasa malu, tidak diterima dalam lingkungan masyarakat sekitar, dikucilkan dan akhirnya merasa putus asa serta menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup.

---

<sup>36</sup> Edi Fakhri, "makalah kehamilan di luar nikah", dikutip <http://upeulfahdyt.blogspot.co.id/2016/02/makalah-isd-kehamilan-di-luar-nikah.html> diakses 12 Maret 2017 pukul 14.34 wib

Depresi adalah gangguan perasaan (afek) yang ditandai dengan afek disforik (kehilangan kegembiraan atau gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan.

Depresi merupakan suatu bentuk gangguan afektif yang gejala pokoknya adalah timbulnya perasaan sedih yang berlebihan. Gangguan ini tidak hanya dapat termanifestasikan pada aspek sosial, tetapi juga pada fisik, kognisi dan motivasional. Depresi juga dapat terjadi pada siapa saja. Depresi yang banyak terjadi pada usia remaja, yang ditandai dengan kemurungan, kekacauan di dalam diri dan pemberontakan. Percobaan bunuh diri pada usia remaja saat ini, merupakan salah satu bukti bahwa mereka tidak dapat menahan depresi atau kecemasan yang berlarut-larut.<sup>37</sup>

Sebagian remaja yang mengalami depresi menjadi tertekan karena suatu keadaan yang berbeda dari kesedihan dan sering kali menyertai masalah-masalah berperilaku. Para remaja ini benar-benar tidak bahagia dengan kehidupan mereka dan cenderung terlibat dalam masalah. Untuk itu remaja hanya mengurung diri di kamar, memandang hidupnya, seakan hilang harapan, tidak ada yang bisa memahami dirinya.

Remaja tidak mau berbicara dengan orang-orang, tidak berani berjumpa dengan orang-orang, berpikir yang negatif tentang diri sendiri dan tentang orang lain, sehingga hidup terasa sangat berat dan melihat masalah lebih besar dari dirinya. Remaja menjadi pesimis kehilangan rasa percaya diri, semangat hidup,

---

<sup>37</sup>*Ibid*

kreativitas, dan antusiasme serta optimisme. Dampak kesehatannya sendiri adalah penyakit menular seperti HIV, AIDS, Penyakit sipilis (penyakit kelamin).

Rasa berdosa terhadap Tuhan dan menggap kalau dirinya sudah terhina tidak pantas menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, ini juga akan selalu bergejolak dalam diri remaja itu. Jadi di sini dari satu masalah semua mendapatkan dampaknya baik itu pelaku, korban, keluarga, masyarakat, negara, dan agama.

Madzhab yang pertama mengatakan boleh dan halal dinikahi dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina bukan dari hasil nikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syara' (Agama) tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina seperti terputusnya nasab dan lain-lain sebagaimana beberapa kali kami telah jelaskan di muka. Oleh karena itu halal baginya menikahinya dan menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya. Inilah yang menjadi madzhabnya Imam Syafi'iy dan Imam Abu Hanifah. Hanyasanya Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan.<sup>38</sup>

Adapun madzhab kedua mengatakan haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan beralasan kepada beberapa hadits Hadits shahih riwayat Muslim 4/161:

Hadits pertama:

---

<sup>38</sup> Almanhaj, "hamil di luar nikah dan masalah nasab anak zina", dikutip <https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html> diakses 12 Maret 21.11 wib

Dari Abu Darda`, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasannya beliau pernah melewati seorang perempuan yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu kemah. Lalu beliau bersabda, ”Barangkali dia (yakni laki-laki yang memiliki tawanan tersebut) mau menyetubuhinya!” Jawab mereka, “Ya.”

Maka bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya, bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya!” (Hadits shahih riwayat Muslim 4/161)

Hadits kedua:

Dari Abu Said Al Khudriy dan dia memarfukannya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan-tawanan perang Authaas , “Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid.” (Hadits riwayat Abu Dawud (2157), Ahmad (3/28,62,87) dan Ad Darimi (2/171).)

Hadits ketiga:

Dari Ruwaifi’ Al Anshariy: Ia berdiri di hadapan kita berkhotbah- ia berkata: Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hari Hunain, beliau bersabda, “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman orang lain yakni menyetubuhi perempuan hamil. Dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan dari harta fa-i kaum muslimin sehingga apabila binatang tersebut telah lemah ia baru mengembalikannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia memakai pakaian dari harta fa-i kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru mengembalikannya.” (Hadis Abu Dawud (2158 dan 2159) dan Ahmad (4/108/109) dengan sanad hasan).

Dan Imam Tirmidzi (1131) meriwayatkan juga hadits ini dari jalan yang lain dengan ringkas hanya pada bagian pertama saja dengan lafazh:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiramkan air (mani)nya ke anak orang lain (ke anak yang sedang dikandung oleh perempuan yang hamil oleh orang lain).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peadaban umat manusia. Banyak sekali nas Alquran yang berbicara tentang itu.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sedangkan Imam Taqiyun dalam kitab *Kifayat Al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tetntang akad yang *ashur* (dikenal) yang terdiri dari rukun dan syarat dan yang dimaksud dengan akad adalah *Al-Wathi'* (bersetubuh). Hal ini semakin jelas dan tegas karena menurut Al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah *Alwathi'*.<sup>39</sup>

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/ruhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

---

<sup>39</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, halaman 3

Benang merah yang dapat ditarik sebagai sebuah konklusi untuk mendeskripsikan definisi nikah, yaitu nikah digambarkan hanya semata-mata dalam konteks hubungan biologis *an sich*. Pandangan seperti ini sangat wajar mengingat makna nikah dalam literatur Arab berkonotasi hubungan seksual. Satu hal yang pasti, memang harus jujur diakui bahwa nikah merupakan satu-satunya solusi untuk menghalalkan hubungan badan (biologis) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nikah juga merupakan jawaban akan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya, disamping untuk mendapatkan keturunan tentunya.<sup>40</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 menyebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَقَىٰ  
 وَثَلَاثَ وَرُبْعَ طٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ  
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 5



Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Azhab ayat 37 menyebutkan:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ  
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى  
 النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا  
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
 إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan), istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, berhubungan kelamin, dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini akrena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230 menyebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan dengan laki-laki lain.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>41</sup> Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 22 menyebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin. Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit*, halaman 36

(arti majazi). Penggunaan kata untuk buka arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>42</sup>

Sebaliknya, ulama Hanifiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Ulama golongan Hanabillah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut disini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda titik pandangan. Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan. Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropa, bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu dinamakan *maritale macht* (dari bahasa Perancis *mari* = suami).<sup>43</sup>

Pasal 140 KUHPerdata, membuka kemungkinan bagi istri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Juga dengan pemisahan kekayaan atau dengan pemisahan meja dan tempat tidur istri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Suami istri itu bertindak bersama-sama si istri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantu istrinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap hakim. Menurut Pasal 108 KUHPerdata bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal demikian, istri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan akte dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut, tidaklah berarti surat

---

<sup>43</sup> Subekti. 1980. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 28

atau tulisan, melainkan berarti perbuatan hukum. Perkataan tersebut berasal dari bahasa perancis, akte yang berarti perbuatan.

Ketidakcakapan seorang istri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (Pasal 1330 KUHPerdara) seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada di bawah *curatele* atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang istri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang *curandus* tidak pernah tampil ke muka dan selalu diwakili oleh orang tua, wali atau kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang istri, hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si istri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan atau memintakan *curatele* terhadap ayahnya dapat lakukan sendiri dengan tak usah dibantu oleh suaminya, begitu pula sebagai wali atau *curatrice* atau sebagai *directrice*, dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seorang istri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa pengecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu istri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya. Yang dimaksudkan

di sini, ialah perbuatan-perbuatan istri untuk kepentingan rumah tangga dan apabila istri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimasukkan pengertian keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari (Pasal 109 KUHPerdara), adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi istri seorang jurnalistik.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan istrinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah tangga itu. Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila istri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila istri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan, atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian. Peraturan tentang ketidakcakapan seorang istri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi.

Akibat lain dari perkawinan antara lain:<sup>44</sup>

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak yang sah
2. Suami menjadi waris dari si istri dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan
3. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan istri
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan istri tidak diperbolehkan
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami istri
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara istrinya dan sebaliknya
7. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap istrinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 31

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

Tujuan perkawinan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sahnya Perkawinan, dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Asas monogami, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya

---

<sup>45</sup> CST Kansil. *Op.Cit.*, halaman 225

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.



Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak Li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:<sup>46</sup>

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian anak di luar nikah akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera di dalam kitab fiqh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya

---

<sup>46</sup> Herizal, "status anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam", dikutip <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> diakses 20 Maret 2017 pukul 15.23 wib

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.<sup>47</sup>

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah dewasa pada usia 18 tahun , tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti Pasal 330 KUHPerdara, karena usia dewasa dalam KUHPerdara, ditentukan mereka yang sudah 21 tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum usia 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.

Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun, artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, sedangkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berada dalam kekuasaan orang tua, dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>48</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas

---

<sup>48</sup> Ade Sanjaya, "perkawinan di bawah umur menurut hukum", dikutip <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses 19 Maret 2017 pukul 14.28 wib

usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di

bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).<sup>49</sup>

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam undang-undang. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama yang mencantumkan kata perdata sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Agama.

Penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan

agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Pasal 49 Undang-undang Perkawinan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah Islam adalah:<sup>50</sup>

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang *yang* belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

---

<sup>50</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, halaman 15

20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sehingga, bagi laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun tidak diizinkan untuk menikah. Akan tetapi, mereka tetap bisa melangsungkan pernikahannya asalkan sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Proses pengurusan izin kurang umur ke Pengadilan Agama, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pengurusan syarat-syarat nikah di KUA sesuai prosedurnya. Meskipun masih kurang umur untuk menikah, proses pengurusan administrasinya tetapi harus dilayani oleh pihak-pihak terkait. Tidak boleh ada yang berusaha menghalang-halangi.
2. Daftarkanlah kehendak nikahnya ke KUA sesuai tempat domisili calon istri.
3. Karena salah satu atau kedua calon pengantin masih kurang umur maka KUA akan menolak melaksanakan pernikahannya. KUA akan mengeluarkan surat model N8 (pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) dan N9 (penolakan pernikahan).
4. Berkas-berkas persyaratan pernikahan beserta dua surat dari KUA (N8 dan N9) selanjutnya dibawa ke Pengadilan Agama setempat sesuai domisili untuk mendapatkan izin menikah kurang umur.
5. Pengadilan akan mendaftarkan permohonannya dan akan mengagendakan acara persidangannya.
6. Bila sudah mendapatkan hasil putusan pengadilan, putusan lengkap tersebut dibawa kembali ke KUA untuk memproses lebih lanjut kehendak nikahnya.

---

<sup>51</sup> Arlina, "hamil duluan masih di bawah umue mau?" dikutip <http://www.pernikahan.info/2016/05/hamil-duluan-masih-dibawah-umur-mau.html> diakses 18 Maret 2017 pukul 18.22 wib



## **B. Kedudukan Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin**

Perkawinan itu menyatukan dua buah keluarga, yaitu keluarga pihak mempelai laki-laki dan keluarga mempelai wanita. Prinsip ini tentu sangat kontras dengan prinsip perkawinan di barat. Negara-negara barat dengan ideologi liberalnya, perkawinan itu hanya menyatukan dua buah pribadi, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Konsep membangun keluarga sakinah atau keluarga muslim itu sebenarnya diawali oleh proses bagaimana mencari pasangan. Sebab itu ketiga kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebenarnya memiliki keterikatan yang erat dan saling berhubungan satu sama lain. Idealnya ketiga cita-cita yang diinginkan oleh sebuah rumah tangga itu dapat dijalankan seklaigus.

Istilah keluarga sakinah terdiri dari kata keluarga dan sakinah, dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian anatara lain sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak istri, batih dan orang-orang di bawah naungan satu organisasi. Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>52</sup>

Kata sakinah dijumpai dalam Alquran antara lain terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat (248), At-Taubah ayat (26), Al-Fath ayat (4, 18, dan 26), tetapi kadang diartikan dengan hal yang memuaskan hati. Kata sakinah itu sering digunakan dengan pengertian tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir bathin.

---

<sup>52</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Anadlrah Naimi. *Op.Cit*, halaman 75

Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksud sebagai penjabaran firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat (21), yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddatan warahmah*, saling mencintai dan penuh kasih sayang.

Hakikatnya pangkal ketentraman dan kedamaian hidup ini terletak dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam memandang rumah tangga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil, tetapi lebih dari itu yakni sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberikan kemungkinan celaka dan bahagiannya anggota keluarga tersebut di dunia dan akhirat. Rumah tangga harus diselamatkan terlebih dahulu sebelum keselamatan masyarakat.

Orang tua wajib menjaga anak-anak agar terhindar dari api neraka. Berbagai upaya dapat dilakukan orang tua untuk menjaga anaknya dari siksa api neraka. Pendidikan agama bagi anak-anak di dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama baginya. Kondisi rumah dan keluarga yang kondusif pada akhirnya akan menimbulkan rasa betah bagi penghuninya.<sup>53</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 77

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang menyebutkan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.

Selanjutnya ikatan perkawinan itu penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan, sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan. Oleh hukum yang berlaku sekarang ditetapkan bahwa:<sup>54</sup>

1. Anak-anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin)
2. Orang-orang yang ada dibawah pengampuan
3. Wanita yang bersuami, dianggap tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.

Apabila seseorang yang belum dewasa kawin, dan perkawinannya itu kemudian dibubarkan sebelum ia berumur genap 21 tahun, maka orang itu tetap dianggap dewasa dan dianggap cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Seseorang yang cakap bertindak, akan tetapi oleh hukum dicabut haknya untuk

---

<sup>54</sup> CST Kansil. *Op.Cit*, halaman 220

melakukan sesuatu perbuatan tertentu, maka ia disebut tidak berwenang bertindak misalnya seorang juru lelang tidak berwenang bertindak untuk membeli barang-barang tetap yang ia lelangkan.

Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, materinya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu *wallahi*, *billahi*, dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apa pun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti

mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah dikemukakan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.

Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhinya perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.<sup>55</sup>

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis nabi dari Uqbah bin 'Amir menurut jamaah ahli hadis yang artinya syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.

Al-Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 146

sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yaitu:<sup>56</sup>

Pertama, syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

Ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi yang disebutkan diatas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini, pihak yang terlibat atau

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.

Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan. Satu bagian yang amat penting di dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan dibagi dalam 2 (dua) bagian:<sup>57</sup>

1. Hukum perkawinan dan hukum kekayaan dalam perkawinan, hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan.
2. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri, dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara sesuatu agama saja tidaklah sah, dan di dalam hubungan ini malah ada ketentuan yang melarang petugas keagamaan untuk melakukan suatu perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan. Selanjutnya larangan-

---

<sup>57</sup> Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 93

larangan yang mengenai perkawinan menurut hukum agama tidak dipakai di dalam hukum perdata. Perkawinan perdata tidak memperdulikan larangan perceraian oleh sesuatu agama. Suatu perceraian yang memenuhi syarat-syarat undang-undang adalah sah, meskipun hal yang demikian itu dilarang oleh agama.<sup>58</sup>

Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekuensi perkawinan. Hanya saja persoalan saat ini, sehingga masih terjadi perdebatan adalah apakah memang dengan pertimbangan kemaslahatan, rukun dan syarat nikah yang selama ini telah ditentukan dalam norma agama harus ditambah dengan poin pencatatan pernikahan.

### **C. Akibat Perkawinan Dengan Izin Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin**

Berkenaan dengan mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan, aneka ragam hukum perkawinan dan asas-asas perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum dijelaskan sebagai berikut mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan, bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 98



perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>59</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:<sup>60</sup>

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan

---

<sup>59</sup> CST Kansil. *Op.Cit.*, halaman 224

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 60

segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan, siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku. Namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak *nasab* (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika kita hubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada *legal standing* bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.

Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Nabi Muhammad saw bersabda: anak adalah bagi yang mempunyai hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Siti Ummu Abdillah. 2014. Artikel. *Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak*. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Agung Semarang.

Kasus *li'an* dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud, dan Rasul menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun. Dalam hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anak ikut si ibunya.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI menilai putusan MK ini sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat *over dosis* serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya karena hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>62</sup>

Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian, sudah jelas putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrim dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakunya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak luar kawin yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut karena merasa mempunyai hak waris.

Dampak positif putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, wali, waris dan lain sebagainya. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dalam akidah umat Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Putusan Mahkamah Konstitusi itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:<sup>64</sup>

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Hak-hak dasar anak (Pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain, adalah:<sup>65</sup>

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya;
5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas)

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pada Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka.

Perkara perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan permasalahan pernikahan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk perlindungan anak. Pernikahan pada usia anak-anak dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum, karena tindakan tersebut dianggap suatu perampasan terhadap hak-hak anak. Pernikahan pada usia anak-anak akan berdampak kriminal ketika memenuhi adanya unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, yang harus dibuktikan sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan



mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Batasan usia perkawinan ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan, tentunya harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarganya.<sup>66</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka.

---

<sup>66</sup> Muwahsaum Niam. "Analisa Dispensasi Kawin Menurut undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak <http://www.lpmbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html> diakses 11 Maret 2017 pukul 09.35 wib

Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Namun, karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah. kalau mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan. Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadhlir*. Jadi dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir/jalan satu-satunya yang harus ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap mudharat (kerusakan) yang lebih besar yang akan ditimbulkannya. Termasuk juga dikabulkannya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama sebagai perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan serta kondisi psikologis baik kedua mempelai maupun keluarga secara keseluruhan.

Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di

bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Sepintas ada kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu dalam penyelesaian dispensasi kawin khususnya untuk kasus hamil di luar nikah.

Intinya Undang-Undang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi kawin merupakan aturan khusus sementara Undang-undang perlindungan anak tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.<sup>67</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 98 ayat (1) KHI “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin harus menurut Pasal 16 KHI perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, dapat dikatakan izin perkawinan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah hanya diberikan oleh orang tua dan kesepakatan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.
2. Kedudukan izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbolehkan melakukan pernikahan bagi pria berumur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun, jika ingin melakukan pernikahan kurang dari umur yang telah ditentukan maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
3. Akibat hukum izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin yaitu hubungan nasab Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

## **B. Saran**

1. Hendaknya izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin harus dilihat dari kemauan dari kedua mempelai dan dasar terjadinya perkawinan tersebut, sehingga ke depannya kedua calon mempelai tidak melakukan tindakan yang dapat dilanggar.
2. Hendaknya kedudukan izin kawin terhadap di bawah umur yang hamil di luar kawin harus detail dikarenakan belum jelasnya pengaturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sehingga hakim untuk mengabulkan permohonan izin perkawinan melihat yurisprudensi sebelumnya untuk memutuskan.
3. Hendaknya akibat hukum izin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin harus yang dapat menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang telah ditentukan oleh Al quran dan Sunah serta perundang-undangan yang mengaturnya haruslah lebih mengkaji lagi untuk melakukan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: RIneka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Anshary. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan; Ratu Jaya.
- Mahmud Yunus Daulay. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.

Muhammad Zuhaily. 2013. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*. Surabaya: Imtiyaz.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Ari Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

## **B. Perundang Undangan**

Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Herizal, "status anak di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam", dikutip <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> diakses 20 Maret 2017 pukul 15.23 wib

Ade Sanjaya, "perkawinan di bawah umur menurut hukum", dikutip <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses 19 Maret 2017 pukul 14.28 wib



Arlina, “hamil duluan masih di bawah umue mau?” dikutip <http://www.pernikahan.info/2016/05/hamil-duluan-masih-dibawah-umur-mau.html> diakses 18 Maret 2017 pukul 18.22 wib

Muwahsaum Niam. “Analisa Dispensasi Kawin Menurut undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak <http://www.lpmbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html> diakses 11 Maret 2017 pukul 09.35 wib

Silfana Amalia Nasri, “anak hamil di luar nikah”, dikutip **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses 30 Maret 2017 pukul 15.20 wib

Waskito Adiharto. “Tujuan Pernikahan Dalam Islam”, melalui <http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.co.id/2011/09/tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>., diakses 30 September 2017 Pukul 10.51 WIB



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : VIVI NURATIKA RANGKUTI  
**NPM** : 1306200384  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM IZIN PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR KAWIN  
**PEMBIMBING I** : ZAINUDDIN, SH., M.H  
**PEMBIMBING II** : FAISAL RIZA, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	RARAF
29-3-2017	Perbaiki Abstrak, Latar Belakang, Tulisan, huruf di Bab II	BAB III - IV	
10-4-2017	Perbaiki Skripsi, Edit tulisan, kuasai Bahan		
12-4-2017	Perbaiki Kesimpulan dan Saran.		
13-4-2017		Ke pembimbing Satu	
13-4-2017	Skripsi selesai		
19-04-2017	Perbaiki Abstrak, penulisan Kutipan Isi (Eksistensi) tulisan BAB III dan Kesimpulan.		
21-04-2017	Acc di pembimbing.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA MANIFAH, S.H., M.H)

(ZAINUDDIN, SH., M.H)

(FAISAL RIZA, SH., M.H)